



# PERATURAN REKTOR

NOMOR : HK.02/242/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
KRISTEN INDONESIA TORAJA**



**UNIVERSITAS KRISTEN  
INDONESIA TORAJA**



**REKTOR  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**NOMOR: HK.02/242/UKI Toraja.R/2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
2021**

kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- i. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sivitas akademika secara individu dan berkelompok untuk menerapkan hasil pendidikan dan/atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri, jasa, dan wilayah serta menuju pendidikan untuk perkembangan, pengembangan dan/atau pembangunan berkelanjutan.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 2**

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diselenggarakan berdasarkan azas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual dan moral, integritas, kebenaran ilmiah, kelembagaan, keterpaduan dan professional.

#### **Pasal 3**

Tujuan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

- a. Pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan hasil temuan dan inovasi IPTEKS secara arif serta bertanggungjawab sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah aktual yang dihadapi masyarakat;
- b. Penguasaan teknologi oleh masyarakat melalui transfer teknologi;
- c. Terbentuk dan berfungsinya jejaring kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat di dalam dan di luar negeri dalam upaya memberdayakan masyarakat;



- d. Terhimpunnya umpan balik dari masyarakat sebagai bahan penyempurnaan dan peningkatan kegiatan akademik.

### **BAB III**

#### **ARAH PENGEMBANGAN RISET**

##### **Pasal 4**

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kemanfaatan pengabdian kepada masyarakat, LPPM membuat agenda penelitian dan pengabdian kepada masyarakat unggulan dan menentukan *roadmap* pengembangan berbasis Renstra dan RIP Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Setiap program studi dari fakultas dan pusat studi di lingkungan UKI Toraja wajib membuat agenda penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan menentukan *roadmap* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (3) *Roadmap* bisa ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan sesuai dengan perkembangan keilmuan dan yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi/masyarakat atau oleh umat manusia;
- (4) Pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah dosen baik perorangan maupun kelompok serta dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa dengan topik penelitian yang sudah ditetapkan.

### **BAB IV**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 5**

- (1) Ruang lingkup Penelitian meliputi: a) Sosial, Humaniora, dan Seni Budaya; b) Energi Terbarukan; c) Material Maju; d) Ekonomi dan Pariwisata; e) Kebencanaan dan Lingkungan; f) Agroforestri; dan atau g) Digitalisasi;
- (2) Ruang lingkup Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi: a) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; b) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; c) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industry dan/atau pemerintah; d) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan atau industry.

## **BAB V**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) LPPM mengkoordinir dan mengelola seluruh kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UKI Toraja;
- (2) Untuk menjalankan tugasnya tersebut, LPPM membawahi pusat-pusat studi/pengembangan yang beranggotakan *peer group* yang diarahkan untuk mengembangkan satu bidang kompetensi utama sampai ke skala internasional;
- (3) Pembinaan *peer group* dilakukan oleh Kepala Pusat Studi/Pengembangan;
- (4) Evaluasi terhadap kinerja LPPM dilaksanakan oleh Rektor;
- (5) Pembukaan, penggabungan, pemisahan, perubahan nama dan penutupan suatu pusat studi merupakan wewenang Rektor berdasarkan usulan dari LPPM melalui Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi.

**BAB VI**  
**TIM REVIEWER INTERNAL DAN EKSTERNAL**

**PASAL 7**

- (1) Tugas Tim Reviewer Internal UKI Toraja adalah mereview proposal penelitian dan proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen UKI Toraja, sebagai proses seleksi proposal, monitoring dan mengevaluasi perkembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada LPPM UKI Toraja;
- (2) Tim Reviewer Internal dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dengan Tim Reviewer Eksternal dan LPPM UKI Toraja;
- (3) Tim Reviewer Internal UKI Toraja diseleksi oleh LPPM UKI Toraja dengan berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi selanjutnya diajukan ke Rektor UKI Toraja untuk mendapatkan SK Penetapan Rektor.

**PASAL 8**

- (1) Tugas Tim Reviewer Eksternal UKI Toraja adalah mereview proposal penelitian dan proposal pengabdian kepada masyarakat yang diajukan oleh dosen UKI Toraja. Dosen pembuat proposal juga bisa melakukan konsultasi klinik proposal kepada reviewer eksternal yang difasiltasi oleh LPPM UKI Toraja;
- (2) Tim Reviewer Eksternal dipilih oleh LPPM UKI Toraja dengan berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi dan Rektor UKI Toraja;



- (3) Alasan pemilihan Tim Reviewer Eksternal adalah dalam rangka mendukung baiknya ajuan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga bisa berkompetisi di hibah Dikti.

## **BAB VII**

### **SUMBER DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA ALOKASI DANA**

#### **Pasal 9**

- (1) Sumber dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari dalam UKI Toraja, luar UKI Toraja, atau mandiri;
- (2) Ketentuan tentang rencana, prosedur, pelaksanaan, pembiayaan dan format pengajuan proposal dan laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kompetitif Internal UKI Toraja;
- (3) Alokasi dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan dana yang sudah diatur dalam panduan masing-masing skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **BAB VIII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Hak, kewajiban dan tanggungjawab pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat:
  - a. Pelaksana berhak memperoleh dana dan menggunakan sarana/fasilitas di UKI Toraja sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- b. Pelaksana wajib mematuhi kode etik dosen dan peraturan/ketentuan lain tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di UKI Toraja;
  - c. Pelaksana dalam hal ini adalah dosen yang harus melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian;
  - d. Pelaksana bertanggungjawab secara ilmiah atas ide, metode dan rumusan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan;
  - e. Pelaksana mempunyai hak atas bagian royalty dari hak kekayaan Intelektual dari hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab UKI Toraja:
- a. UKI Toraja berhak mengatur mekanisme pengelolaan system penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UKI Toraja dan sumber lain;
  - b. LPPM UKI Toraja berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien dan terbuka sesuai wewenangnya;
  - c. UKI Toraja berkewajiban meningkatkan kemampuan dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - d. UKI Toraja berkewajiban memfasilitasi, mendorong dosen untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  - e. UKI Toraja bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan dan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari UKI Toraja dan kerjasama dengan pihak lain.



**BAB IX**  
**LUARAN KEGIATAN PENELITIAN DAN**  
**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Pasal 11**

- (1) Luaran kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya berupa buku, HaKi, dan artikel ilmiah di jurnal nasional atau internasional;
- (2) UKI Toraja mendorong para dosen pelaksana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menghasilkan luaran lain antara lain bahan ajar berbasis riset, teknologi tepat guna, obyek hak kekayaan intelektual dan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dapat berupa pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, informasi, proses, atau rancang bangun dan lain-lain;
- (3) Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat wajib didokumentasikan di Sistem Informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan diseminasikan yang dapat berupa publikasi, perangkat teknologi, atau bahan ajar dalam lingkup lokal, nasional atau internasional;
- (4) UKI Toraja memfasilitasi dan mendorong diseminasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**BAB X**  
**EVALUASI DAN JAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PENGABDIAN**

**Pasal 12**

- (1) Evaluasi rencana penelitian dan pengabdian untuk menjamin mutu penelitian dan pengabdian dilakukan melalui desk evaluation;
- (2) Evaluasi rencana, proses dan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan melalui Audit Mutu Internal UKI Toraja;
- (3) Evaluasi proses penelitian dan pengabdian untuk menjamin mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui monitoring dan evaluasi;
- (4) Evaluasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui pelaporan dan seminar hasil.

### **Pasal 13**

- (1) UKI Toraja menetapkan Standard Mutu dan Standar Ilmiah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk menjamin mutu penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
- (2) Standar mutu Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut materi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang harus mengandung kegunaan/manfaat bagi masyarakat dan memuaskan stake holder, mempunyai nilai tambah di bidang IPTEKS dan tingkat kesesuaian dengan roadmap pengembangan UKI Toraja/Lembaga/Program Studi;
- (3) Standar ilmiah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) menyangkut struktur, penyajian, dan tata tulis sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja.

## **BAB XI LAIN-LAIN**

### **Pasal 14**

Penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat antar universitas/fakultas atau antar disiplin ilmu dilaksanakan:

- a. Untuk pengembangan wawasan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Dalam rangka pelaksanaan penelitian pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh kelompok (lebih dari satu pelaksana), ketuanya harus berasal dan salah satu disiplin yang dilibatkan;
- c. Pelaksanaan kerjasama harus didasarkan pada kontrak dan dilaporkan ke LPPM;
- d. Prosedur penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antar universitas/fakultas dan atau multi disiplin ini ditetapkan lebih lanjut dalam Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Lingkungan UKI Toraja.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Laporan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan sebelum Peraturan Rektor ini dinyatakan berlaku, dibenarkan mengikuti struktur, sistematika dan ketentuan yang berlaku sebelumnya asalkan secara keseluruhan mempunyai makna sebagai penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menurut Peraturan ini.
- (2) Apabila ternyata ketidak serasian yang menghambat kelancaran hubungan antar peneliti dengan pihak-pihak yang terkait, maka untuk tingkat fakultas diselesaikan oleh Dekan dibantu Wakil Dekan I, sedangkan untuk tingkat universitas diselesaikan oleh Rektor dibantu Wakil Rektor Bidang Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, Kerja Sama, dan Inovasi dan Kepala LPPM UKI Toraja.



(3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 22 Desember 2021

Rektor,



**Dr. Oktavianus Pasoloran, S.E., M.Si., Ak. CA.**